

**LAMPIRAN**  
**PERATURAN DESA/NAGARI KOTO  
BESAR**

**NOMOR : 0 TAHUN 2023**  
**TANGGAL : Januari 2023**

**ANGGARAN DASAR**

**BADAN USAHA MILIK  
DESA/NAGARI KOTO BESAR  
MANDIRI**

---

**MUKADIMAH**

Dengan Rahmat Tuhan Yang Maha Esa dan atas perjuangan berbagai pihak, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja telah lahir. Undang-Undang ini menegaskan kedudukan BUM Desa / Nagari sebagai badan hukum. Dengan penguatan status ini, peran BUM Desa / Nagari semakin penting sebagai konsolidator produk/jasa masyarakat, produsen berbagai kebutuhan masyarakat, Inkubator usaha masyarakat, penyedia layanan publik, dan berbagai fungsi lainnya. BUM Desa / Nagari dapat menjadi penyumbang pendapatan asli Nagari di samping tetap memberikan manfaat bagi masyarakat.

Undang-Undang Dasar 1945 Pasal 33 ayat (1) menyebutkan bahwa perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan. Berdasarkan amanat tersebut, BUM Desa / Nagari juga dilandasi oleh semangat kekeluargaan dan kegotongroyongan. Wujud nyata dari kedua semangat tersebut adalah Musyawarah Nagari sebagai organ tertinggi dalam pengambilan keputusan BUM Desa / Nagari. Karenanya kesejahteraan masyarakat secara keseluruhan akan tetap menjadi tujuan utama BUM Desa / Nagari bukan hanya kesejahteraan masing-masing individu.

**BAB I**

**NAMA DAN TEMPAT KEDUDUKAN**

**Pasal 1**

- (1) BUM Desa / Nagari ini bernama *Koto Besar MANDIRI*  
selanjutnya dalam Anggaran Dasar ini disebut BUM Desa / Nagari Koto Besar
- (2) BUM Desa/Nagari KOTO BESAR MANDIRI berkedudukan di Nagari Koto Besar

**Kecamatan Koto Besar, Kabupaten Dharmasraya**  
**BAB II**

**MAKSUD DAN TUJUAN PENDIRIAN**

**Pasal 2**

- (1) Maksud pendirian BUM Desa/Nagari adalah sebagai upaya menampung seluruh kegiatan di bidang ekonomi maupun pelayanan umum yang dikelola oleh Desa/Nagari atau kerjasama antar Desa/Nagari.
- (2) Tujuan pendirian BUM Desa/Nagari adalah :
  - a. Melakukan kegiatan usaha ekonomi melalui pengelola usaha, serta pengembangan investasi dan produktifitas perekonomian, dan Potensi Desa/Nagari;
  - b. Melakukan kegiatan pelayanan umum melalui penyediaan barang dan / jasa serta pemenuhan kebutuhan umum masyarakat Desa/Nagari, dan mengelola lumbung pangan Desa/Nagari;
  - c. Memperoleh keuntungan atau laba bersih bagi peningkatan pendapatan asli Desa serta mengembangkan sebesar-besarnya manfaat atau sumber daya ekonomi masyarakat Desa/Nagari.
  - d. Pemanfaatan aset Desa/Nagari guna menciptakan nilai tambah atas Desa/Nagari
  - e. Mengembangkan ekosistem ekonomi digital di Desa/Nagari

**BAB III**

**JENIS USAHA**

**Pasal 3**

- (1) Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut dalam pasal 2, BUM Desa / Nagari dapat menjalankan usaha dalam bidang:
  - a. Jasa dan Perdagangan;
  - b. Pertanian dan perkebunan;
  - c. Peternakan;
- (2) Menjalalankan usaha dalam bidang Jasa dan perdagangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi :
  - a. 01619 Bri link
  - b. 46421 Pertanian dan Perkebunan
  - c. Pembuatan Taman Madu

## **BAB IV** **ORGANISASI BUM Desa / Nagari**

### **Bagian kesatu Perangkat organisasi**

#### **Pasal 4**

Organisasi BUM Desa/Nagari terpisah dari pemerintah Desa/Nagari.

Perangkat organisasi BUM Desa/Nagari terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa/Nagari;
- b. Penasehat
- c. Pelaksanaan operasional
- d. Pengawas

### **Bagian Kesatu Musyawarah Desa/Nagari**

#### **Pasal 5**

- (1) Musyawarah Desa/Nagari sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf a merupakan pemegang kekuasaan dalam BUM Desa/Nagari
- (2) Musyawarah BUM Desa/Nagari diadakan ditempat kedudukan BUM Desa/Nagari
- (3) Musyawarah Desa dapat dilaksanakan atas pemerintahan pelaksanaan operasional, penasihat, dan/ pengawas
- (4) Musyawarah Desa/Nagari dilaksanakan dipimpin oleh BPD/Bamus serta difasilitasi oleh Pemerintah Desa/Nagari

#### **Pasal 6**

Musyawarah Desa/Nagari terdiri atas :

- a. Musyawarah Desa/Nagari Tahunan; dan
- b. Musyawarah Desa Khusus

#### **Pasal 7**

- (2) Dalam Musyawarah Nagari tahunan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf a:
  - a. Pelaksana operasional menyampaikan:

1. laporan tahunan yang telah ditelaah oleh pengawas dan penasihat untuk mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Nagari
  2. Rancangan rencana program kerja untuk disahkan oleh Musyawarah Desa/Nagari menjadi rencana program kerja.
- b. Ditetapkan pembagian dan penggunaan hasil usaha dalam hal BUM Desa / Nagari mempunyai saldo laba yang positif.
- (3) Persetujuan laporan tahunan dan pengesahan rencana program kerja oleh Musyawarah Desa/Nagari tahunan berarti memberikan pelunasan dan pembebasan tanggung-jawab sepenuhnya kepada pelaksana operasional atas pengurusan dan pengawas atas pengawasan dan penasihat atas tugas kepenasihatannya yang telah dijalankan selama tahun buku yang lalu, sejauh tindakan tersebut tercermin dalam Laporan tahunan dan Laporan Keuangan.
- (4) Pelaksana operasional, penasihat, dan/atau pengawas meminta BPD / Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Desa/Nagari tahunan paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 8

- (5) Musyawarah Desa Nagari khusus sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 huruf b dapat diselenggarakan sewaktu-waktu dalam keadaan mengharuskan adanya keputusan segera yang wewenangnya berada pada Musyawarah Desa/Nagari.
- (6) Musyawarah Desa/Nagari khusus diusulkan oleh pelaksana operasional dan/atau pengawas kepada penasihat.
- (7) Penasihat meminta BPD / Bamus untuk melaksanakan Musyawarah Desa/Nagari khusus paling lambat 7 (tujuh) hari kalender.

#### Pasal 9

- (1) Musyawarah Nagari dapat dilangsungkan apabila dihadiri oleh:
  - a. Kepala Desa/ Nagari;
  - b. BPD / Bamus; dan
  - c. Unsur masyarakat yang terdiri atas:
    1. Penyerta modal;
    2. Perwakilan dusun/Jorong atau rukun warga atau rukun tetangga dan
    3. Perwakilan kelompok lainnya yang berkaitan dengan Usaha BUM Desa / Nagari/Unit Usaha BUM Desa / Nagari
- (2) Keputusan Musyawarah Nagari diambil berdasarkan musyawarah untuk mencapai mufakat.

#### Pasal 10

Musyawarah Nagari berwenang:

- a. menetapkan pendirian BUM Desa / Nagari

- b. menetapkan Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari dan perubahannya;
- c. Membahas dan memutuskan jumlah, pengorganisasian, hak dan kewajiban, serta kewenangan pihak penerima kuasa fungsi kepenasihatatan;
- d. Mengangkat dan memberhentikan secara tetap pelaksana operasional BUM Desa / Nagari;
- e. Mengangkat pengawas;
- f. Mengangkat sekretaris dan bendahara BUM Desa / Nagari;
- g. Memberikan persetujuan atas penyertaan modal oleh BUM Desa / Nagari;
- h. Memberikan persetujuan atas rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional setelah ditelaah pengawas dan penasihat;
- i. Memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa / Nagari dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM NAG;
- j. Memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa / Nagari dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari;
- k. Menetapkan pembagian besaran laba bersih BUM Desa / Nagari;
- l. Menetapkan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa / Nagari;
- m. Memutuskan penugasan Nagari kepada BUM Desa / Nagari untuk melaksanakan kegiatan tertentu;
- n. Memutuskan penutupan Unit Usaha BUM Desa / Nagari;
- o. Menetapkan prioritas penggunaan pembagian hasil Usaha BUM Desa / Nagari dan/atau Unit Usaha BUM Desa / Nagari yang diserahkan kepada Nagari;
- p. Menerima laporan tahunan BUM Desa / Nagari dan menyatakan pembebasan tanggung jawab penasihat, pelaksana operasional, dan pengawas;
- q. Membahas dan memutuskan penutupan kerugian BUM Desa / Nagari dengan aset BUM Desa / Nagari;
- r. Membahas dan memutuskan bentuk pertanggungjawaban yang harus dilaksanakan oleh penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas dalam hal terjadi kerugian BUM Desa / Nagari yang diakibatkan oleh unsur kesengajaan atau kelalaian;
- s. Memutuskan untuk menyelesaikan kerugian secara proses hukum dalam hal penasihat, pelaksana operasional, dan/atau pengawas tidak menunjukkan iktikad baik melaksanakan pertanggungjawaban;
- t. Memutuskan penghentian seluruh kegiatan operasional BUM Desa / Nagari karena keadaan tertentu;
- u. Menunjuk penyelesai dalam rangka penyelesaian seluruh kewajiban dan pembagian harta atau kekayaan hasil penghentian kegiatan usaha BUM Desa / Nagari;
- v. Meminta dan menerima pertanggungjawaban penyelesai; dan
- w. Memerintahkan pengawas atau menunjuk auditor independen untuk melakukan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa / Nagari.

**Bagian Kedua**  
**Penasihat**  
**Pasal 11**

Penasihat sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 4 ayat (2) huruf b yang dijabat secara rangkap oleh Kepala Desa/Nagari

**Pasal 12**

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berwenang:

- a. Bersama pelaksana operasional dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa / Nagari dan/atau perubahannya;
- b. Bersama dengan pengawas menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Desa/Nagari
- c. Menetapkan pemberhentian secara tetap pelaksana operasional sesuai keputusan Musyawarah Desa/Nagari
- d. Dalam keadaan tertentu memberhentikan secara sementara pelaksana operasional dan mengambil alih pelaksanaan operasional BUM Desa / Nagari dengan melibatkan Pengawas.
- e. Bersama dengan pelaksana operasional dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- f. Melakukan telaahan atas laporan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa / Nagari oleh pelaksana operasional dan laporan pengawasan oleh pengawas sebelum diajukan kepada Musyawarah Nagari dalam laporan tahunan;
- g. Menetapkan penerimaan atau pengesahan laporan tahunan BUM Desa / Nagari berdasarkan keputusan Musyawarah Nagari;
- h. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa / Nagari dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari; dan
- i. Bersama dengan pengawas, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa / Nagari dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari.

**Pasal 13**

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 bertugas:

- a. Memberikan masukan dan nasihat kepada pelaksana operasional dalam melaksanakan pengelolaan BUM Desa / Nagari;
- b. Menelaah rancangan rencana program kerja dan menetapkan rencana program kerja BUM Desa / Nagari berdasarkan keputusan Musyawarah Nagari;
- c. Menampung aspirasi untuk pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa /

- Nagari sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga;
- d. Bersama pengawas, menelaah laporan semesteran atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa / Nagari;
  - e. Bersama pengawas, menelaah laporan tahunan atas pelaksanaan pengelolaan usaha BUM Desa / Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
  - f. Memberikan pertimbangan dalam pengembangan usaha dan organisasi BUM Desa / Nagari sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari;
  - g. Memberikan saran dan pendapat mengenai masalah yang dianggap penting bagi pengelolaan BUM Desa / Nagari sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari; dan
  - h. Meminta penjelasan dari pelaksana operasional mengenai persoalan pengelolaan BUM Desa / Nagari sesuai dengan Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan/atau keputusan Musyawarah Nagari.

#### Pasal 14

Penasihat sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 berhak:

- a. Memberi kuasa kepada pihak lain untuk melaksanakan fungsi kepenasihatahan;
- b. Memperoleh penghasilan yang terdiri atas :
  - 1. senilai 2,5% / Tahun
  - 2. Penghasilan lain yang jenis penghasilan, jumlah dan waktu pemberiannya ditentukan kemudian berdasarkan hasil musyawarah antara penasihat, Pelaksana operasional dan Pengawas.

#### Bagian Ketiga

##### Pelaksana Operasional

#### Pasal 15

- (1) BUM Desa / Nagari diurus dan dipimpin oleh pelaksana operasional yang selanjutnya disebut direktur yang diangkat oleh Musyawarah Nagari.
- (2) Jumlah direktur ditetapkan oleh musyawarah Desa/Nagari sesuai dengan kebutuhan BUM Desa/Nagari
- (3) Dalam hal direktur lebih dari 1 (satu) orang, maka salah seorang anggota direktur diangkat sebagai direktur utama

#### Pasal 16

- (1) Direktur sebagaimana dimaksud dalam pasal 15 diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa / Nagari, BPD / Bamus, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Desa/Nagari.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. Warga Desa/Nagari KOTO BESAR

- b. Sehat jasmani dan rohani
  - c. Memiliki dedikasi dan menyediakan waktu sepenuhnya untuk melaksanakan tugas sebagai direktur;
  - d. Mampu melaksanakan perbuatan hukum;
  - e. Tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. Tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. Tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. Memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. Memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - j. Tidak sedang menduduki jabatan yang berdasarkan peraturan perundang-undangan dilarang untuk dirangkap dengan jabatan Direktur BUM Desa / Nagari.
- (3) Musyawarah Desa/Nagari memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Nagari sebagai Direktur.

#### Pasal 17

Direktur dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Nagari karena alasan:

- a. Tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. Melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. Terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa / Nagari dan/atau Nagari;
- d. Melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai direktur BUM Desa / Nagari;
- e. Dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. Mengundurkan diri.

#### Pasal 18

Direktur berwenang:

- a. Bersama penasihat dan pengawas, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa / Nagari dan/atau perubahannya;
- b. Mengambil keputusan terkait operasionalisasi Usaha BUM Desa / Nagari yang sesuai dengan garis kebijakan BUM Desa / Nagari yang dinyatakan dalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga dan keputusan Musyawarah Nagari;
- c. Mengoordinasikan pelaksanaan Usaha BUM Desa / Nagari secara internal

- organisasi maupun dengan pihak lain;
- d. Mengatur ketentuan mengenai ketenagakerjaan BUM Desa / Nagari termasuk penetapan gaji, tunjangan,dan manfaat lainnya bagi pegawai BUM Desa/ Nagari;
  - e. Melakukan pinjaman BUM Desa / Nagari setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari;
  - f. Melakukan kerja sama dengan pihak lain untuk mengembangkan Usaha BUM Desa / Nagari setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari atau penasihat sesuai ketentuan dalam Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari;
  - g. Melaksanakan pembagian besaran laba bersih BUM Desa / Nagari sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Nagari;
  - h. Melaksanakan tujuan penggunaan laba bersih BUM Desa / Nagari sesuai yang ditetapkan oleh Musyawarah Nagari;
  - i. Melaksanakan kegiatan tertentu yang ditugaskan oleh Musyawarah Nagari;
  - j. Bertindak sebagai penyelesai dalam hal Musyawarah Nagari tidak menunjuk penyelesai; dan
  - k. Mengatur, mengurus, mengelola, melakukan segala tindakan dan/atau perbuatan lainnya bagi kepentingan pengurusan BUM Desa / Nagari mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Nagari, dan/atau sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, serta mewakili BUM Desa / Nagari di dalam dan di luar pengadilan.

#### Pasal 19

Direktur bertugas:

- a. Menjalankan segala tindakan yang berkaitan dengan pengurusan BUM Desa / Nagari untuk kepentingan BUM Desa / Nagari dan sesuai dengan maksud dan tujuan BUM Desa / Nagari serta mewakili BUM Desa / Nagari di dalam dan/atau di luar pengadilan mengenai segala hal dan segala kejadian, dengan pembatasan sebagaimana diatur dalam Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari, keputusan Musyawarah Nagari dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. Menyusun dan melaksanakan rencana program kerja BUM Desa / Nagari;
- c. Menyusun laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa / Nagari untuk diajukan kepada penasihat dan pengawas;
- d. Menyusun laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa / Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari setelah ditelaah oleh penasihat dan pengawas;
- e. Atas permintaan penasihat, menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa / Nagari kepada penasihat;
- f. Menjelaskan persoalan pengelolaan BUM Desa / Nagari kepada Musyawarah Nagrai; dan
- g. bersama dengan penasihat dan pengawas, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangka perencanaan penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah nagari.

## Pasal 20

Pengurus Bumnag:

- a. mewakili BUM Desa / Nagari di dalam dan di luar pengadilan tentang segala hal dan dalam segala kejadian;
- b. mengangkat dan memberhentikan pegawai selain sekretaris dan bendahara;
- c. memperoleh peenghasilan yang terdiri atas :
  - 1.senilai 30%/ Tahun
  - 2.Penghasilan lain yang jenis penghasilan, jumlah dan waktu pemberiannya ditentukan kemudian berdasarkan hasil musyawarah antara penasihat, Pelaksana operasional dan Pengawas.

## Bagian Keempat

Pengawas

## Pasal 21

- (1) Pengawas diangkat dari orang perseorangan yang diusulkan oleh Kepala Desa / Nagari, BPD / Bamus, dan/atau unsur masyarakat dalam Musyawarah Nagari.
- (2) Orang perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi syarat meliputi:
  - a. warga Nagari Koto Besar ;
  - b. sehat jasmani dan rohani (tidak sedang menderita penyakit yang dapat menghambat tugas sebagai pengawas);
  - c. memiliki dedikasi untuk melaksanakan tugas sebagai pengawas;
  - d. berpendidikan minimal SMA sederajat;
  - e. tidak pernah dinyatakan pailit;
  - f. tidak pernah dinyatakan bersalah dan menyebabkan sebuah usaha dinyatakan pailit;
  - g. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana;
  - h. memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai mengenai usaha di bidang ekonomi dan/atau pelayanan umum;
  - i. memiliki kemampuan kepemimpinan dan kerja sama; dan
  - j. Musyawarah Nagari memilih orang perseorangan yang diusulkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan kriteria persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (3) Orang perseorangan yang terpilih sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Musyawarah Nagari sebagai pengawas.

## Pasal 22

- (1) Jumlah pengawas ditetapkan oleh Musyawarah Desa/Nagari sesuai dengan kebutuhan

**BUM Desa/Nagari**

- (2) Dalam hal pengawas lebih dari 1 (satu) orang salah seorang anggota pengawas diangkat sebagai ketua dewan pengawas
- (3) Pengawas yang terdiri atas lebih dari 1 (satu) orang anggota, merupakan majelis yang pelaksanaan kepengawasannya yang dilakukan secara kolektif kolegia

**Pasal 23**

Pengawas dapat diberhentikan sewaktu-waktu oleh Musyawarah Nagari karena alasan:

- a. tidak dapat menjalankan tugasnya dengan baik;
- b. melanggar ketentuan Anggaran Dasar, Anggaran Rumah Tangga dan/atau peraturan perundang-undangan;
- c. terlibat dalam tindakan yang merugikan BUM Desa / Nagari dan/atau Nagari;
- d. melakukan tindakan yang melanggar etika dan/atau kepatutan yang seharusnya dihormati sebagai pengawas;
- e. dinyatakan bersalah dengan keputusan pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap; dan
- f. mengundurkan diri.

**Pasal 24**

Pengawas berwenang:

- a. bersama dengan penasihat, menelaah rancangan rencana program kerja yang diajukan oleh pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- b. bersama dengan penasihat dan pelaksana operasional, membahas dan menyepakati Anggaran Rumah Tangga BUM Desa / Nagari dan/atau perubahannya;
- c. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas pinjaman BUM Desa / Nagari dengan jumlah tertentu sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari;
- d. bersama dengan penasihat, memberikan persetujuan atas kerja sama BUM Desa / Nagari dengan nilai, jumlah investasi, dan/atau bentuk kerja sama tertentu dengan pihak lain sebagaimana ditetapkan dalam Anggaran Dasar BUM Desa / Nagari;
- e. bersama dengan penasihat, menyusun dan menyampaikan analisis keuangan, rencana kegiatan dan kebutuhan dalam rangkaperencanaan penambahan modal Nagari dan/atau masyarakat Nagari kepada Musyawarah Nagari;
- f. atas perintah Musyawarah Nagari, melaksanakan dan melaporkan audit investigatif dalam hal terdapat indikasi kesalahan dan/atau kelalaian dalam pengelolaan BUM Desa / Nagari yang berpotensi dapat merugikan BUM Desa / Nagari; dan
- g. memeriksa pembukuan, dokumen, dan pelaksanaan Usaha BUM Desa / Nagari.

**Pasal 25**

Pengawas bertugas:

- a. melakukan pengawasan terhadap kebijakan pengurusan dan jalannya pengurusan BUM Desa / Nagari oleh pelaksana operasional termasuk pengawasan terhadap pelaksanaan program kerja, sesuai Anggaran Dasar, keputusan Musyawarah Nagari, dan/atau ketentuan peraturan perundang-undangan;
- b. melakukan audit investigatif terhadap laporan keuangan BUM Desa / Nagari;
- c. menyampaikan laporan hasil pemeriksaan atau pengawasan tahunan kepada Musyawarah Nagari;
- d. melakukan telaahan atas laporan semesteran pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa / Nagari dari pelaksana operasional untuk di ajukan kepada penasihat;
- e. bersama dengan penasihat, menelaah rencana program kerja yang diajukan dari pelaksana operasional untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- f. bersama dengan penasihat, melakukan telaahan atas laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa / Nagari oleh pelaksana operasional sebelum diajukan kepada Musyawarah Nagari;
- g. bersama penasihat, menelaah laporan tahunan pelaksanaan pengelolaan Usaha BUM Desa / Nagari untuk diajukan kepada Musyawarah Nagari; dan
- h. memberikan penjelasan atau keterangan tentang hasil pengawasan dalam Musyawarah Nagari.

#### Pasal 26

Pengawas berhak memperoleh penghasilan yang terdiri atas :

1. senilai 2,5% / Tahun
2. Penghasilan lain yang jenis penghasilan, jumlah dan waktu pemberiannya ditentukan kemudian berdasarkan hasil musyawarah antara penasihat, Pelaksana operasional dan Pengawas.

#### Pasal 27

Pelaksanaan operasional dan pengawas memegang jabatan selama 6 ( enam ) tahun dan dapat diangkat kembali paling banyak 2 (dua) kali masa jabatan pertimbangan dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya, kaderisasi, dan menghindari komplik kepentingan

#### Pasal 28

Pelantikan pelaksanaan operasional dan pengawas dilakukan oleh Kepala Desa/Nagari  
Bagian kelima Belanja Pegawai BUM Desa/Nagari

#### Pasal 29

- (1) belanja pegawai BUM Desa/Nagari meliputi :
  - a. gaji dan tunjangan penasehat
  - b. gaji tunjangan pelaksana operasional dan pegawai; dan
  - c. gaji dan tunjangan penagwas
- (2) alokasi belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) tidak melebihi 20% (dua puluh perseratus) dari total total proyeksi pendapatan tahun

belanja ditetapkan dalam RKAP

- (3) alokasi belanja pegawai yang dimaksud pada ayat (2) dibagi operasional dengan ketentuanya :
- a. gaji dan tunjangan penasehat setinggi-tingginya sebesar 8% (delapan perseratus) dari alokasi belanja pegawai
  - b. gaji dan tunjangan pelaksanaan operasional dan pegawai setinggi-tingginya sebesar 82% (delapan puluh dua persen) dari alokasi belanja pegawai ; dan
  - c. belanja pegawai sebagaimana yang dimaksud pada ayat (3) dibagi dengan ketentuan serendah – rendahnya 60% untuk gaji dan setinggi-tingginya 30% untuk tunjangan.

#### Pasal 30

- (1) apabila alokasi belanja pegawai BUM Desa/Nagari melebihi nilai kewajaran, besaran alokasi belanja pegawai yang diatur sesuai ketentuan upah minimum regional (UMR ) kabupaten yang berlaku pada tahun berjalan.

#### Pasal 31

- (1) Gaji penasehat sebagai yang dimaksud pada pasal 29 ayat (1) huruf a setinggi-tingginya 2,5% dari upah minimum regional (UMR) kabupaten
- (2) Gaji pelaksana operasional dan pegawai sebagaimana yang dimaksud pada pasal 29 ayat (1) huruf b.
  - a. gaji direktur setinggi-tingginya sebesar 2,5% x upah minimum regional (UMR) kabupaten
  - b. Gaji sekretaris dan bendahara setinggi-tingginya sebesar 2 x UMR kabupaten;
  - c. Gaji kepala unit usaha setinggi-tingginya sebesar 1,5 % x UMR Kabupaten
- (3) Gaji pengawas sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 29 ayat (1) huruf c yang ditetapkan secara operasional :
  - b. Gaji ketua setinggi-tingginya 1,5 x UMR kabupaten ;
  - c. Gaji sekretaris dan anggota setinggi-tingginya 1 x UMR kabupaten

### BAB V

#### MODAL, ASET, DAN PINJAMAN

##### Bagian Kesatu

###### Modal

#### Pasal 32

1.Modal awal BUM Desa / Nagari berjumlah Rp. 15.000.000,-(Lima Belas Juta Rupiah)

2.Modal awal BUM Desa / Nagari berjumlah Rp. 65.000.000,-(Enam Puluh Lima Juta Rupiah)

(3) Modal awal BUM Desa / Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terbagi

atas:

- a. Penyertaan modal Nagari dengan total nilai Rp. 15.000.000,- (Lima Belas Juta Rupiah) atau 100 %

(4) Penyertaan modal Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri

atas:

- a. Uang senilai Rp.15.000.000(Lima Belas Juta Rupiah) Untuk Bri link Tahun Anggaran 2023
- b. Uang senilai Rp.65.000.000( Enam Puluh Lima Juta Rupiah) Untuk Pembuatan Taman MaduTahun Anggaran 2023

### **Bagian Kedua**

#### **Aset**

#### **Pasal 33**

(1) Aset BUM Desa / Nagari bersumber dari:

- a. penyertaan modal;
- b. bantuan mengikat termasuk hibah;
- c. hasil usaha;
- d. pinjaman; dan/ atau
- e. sumber lain yang sah

(2) Perkembangan dan keberadaan Aset BUM Desa / Nagari dilaporkan secara berkala dalam laporan keuangan.

#### **Pasal 34**

(1) Bantuan tidak mengikat termasuk hibah sebagaimana dimaksud dalam pasal 33 ayat (1) huruf b dapat berasala dari pemerintah pusat, pemerintah daerah, dan / atau pihak lainnya.

(2) Bantuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi aset BUM Desa/Nagari

### **Bagian Ketiga**

#### **Pinjaman**

#### **Pasal 35**

- (1) BUM Desa / Nagari dapat melakukan pinjaman yang dilakukan dengan memenuhi prinsip transparan, akuntabel, efisien dan efektif, serta kehati-hatian sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan.
- (2) Pinjaman BUM Desa / Nagari dapat dilakukan kepada lembaga keuangan, Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, dan sumber dana dalam negeri lainnya dengan ketentuan:
  - a. pinjaman digunakan untuk pengembangan usaha dan/atau pembentukan Unit Usaha BUM Desa / Nagari;
  - b. jangka waktu kewajiban pembayaran kembali pokok pinjaman, bunga, dan biaya lain dalam kurun waktu yang tidak melebihi sisa masa jabatan direktur;
  - c. memiliki laporan keuangan yang sehat paling sedikit 2 (dua) tahun berturut-turut;
  - d. tidak mengakibatkan perubahan proporsi kepemilikan modal; dan
  - e. aset Nagari yang dikelola, dipakai-sewa, dipinjam, dan diambil manfaatnya oleh BUM Desa / Nagari bersama, tidak dapat dijadikan jaminan atau agunan.

#### Pasal 36

- (1) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 35 yang bernilai lebih dari atau sama dengan .Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Nagari.
- (2) Pinjaman sebagaimana dimaksud dalam pasal 30 yang bernilai kurang dari Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas

### BAB VI KERJA SAMA

#### Pasal 37

- (1) BUM Desa / Nagari dapat melakukan kerja sama dengan pihak lain.
- (2) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. kerja sama usaha; dan
  - b. kerja sama non-usaha.
  - c. Kerjasama Perorangan
- (3) Kerja sama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus saling menguntungkan

dan melindungi kepentingan Nagari dan Masyarakat Nagari serta para pihak yang bekerja sama.

- (4) Pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) meliputi Pemerintah Pusat, Pemerintah Daerah, Pemerintah Nagari, dunia usaha atau koperasi, lembaga nonpemerintah, lembaga pendidikan dan lembaga sosial budaya yang dimiliki warga negara atau badan hukum Indonesia, dan BUM Desa / Nagari lain.

Pasal 38

- (1) Kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf a termasuk namun tidak terbatas berupa kerja sama dengan pemerintah Nagari dalam bidang pemanfaatan aset Nagari sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai pengelolaan aset Nagari.
- (2) Dalam kerja sama usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BUM Desa / Nagari dilarang menjadikan atau meletakkan beban kewajiban atau prestasi apa pun untuk pihak lain termasuk untuk penutupan risiko kerugian dan/atau jaminan pinjaman atas aset Nagari yang dikelola, didayagunakan, dan diambil manfaat tertentu.

Pasal 39

- (1) Selain kerja sama usaha sebagaimana dimaksud dalam pasal 37 ayat
  - (1) BUM Desa / Nagari dapat melakukan kerja sama usaha dengan pihak lain berupa kerja sama usaha termasuk namun tidak terbatas dalam bentuk pengelolaan bersama sumber daya.
  - (2) Kerja sama usaha BUM Desa / Nagari dengan pihak lain berupa pengelolaan bersama sumber daya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah mempertimbangkan kedudukan hukum status kepemilikan dan/atau penguasaan objek tersebut berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 40

- (1) Kerja sama usaha dengan nilai investasi lebih dari atau sama dengan Rp.100.000.000 (Seratus Juta Rupiah ) dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Nagari;
- (2) Kerja sama usaha dengan nilai investasi kurang dari Rp.100.000.000 ( Seratus Juta Rupiah ) dilakukan setelah mendapat persetujuan penasihat dan pengawas;

## Pasal 41

(1) Bentuk kerja sama usaha:

a. Sewa Kolam Pemancingan

dilakukan setelah mendapat persetujuan Musyawarah Desa/Nagari;

## Pasal 42

- (1) Kerja sama non-usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2) huruf b dilakukan dalam bentuk paling sedikit:
  - a. transfer teknologi, ilmu pengetahuan, seni dan kebudayaan; dan
  - b. peningkatan kapasitas sumber daya manusia.
- (2) Kerja sama non-usaha dilakukan setelah mendapat persetujuan dewan penasihat dan pengawas.

## BAB VII

### KETENTUAN POKOK PEMBAGIAN DAN PEMANFAATAN HASIL USAHA

#### Pasal 43

- (1) Hasil usaha BUM Desa / Nagari merupakan pendapatan yang diperoleh dari hasil kegiatan usaha dikurangi dengan pengeluaran biaya dalam 1 (satu) tahun buku.
- (2) Hasil usaha BUM Desa / Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibagi atas:
  - a. Pendapatan asli Nagari dan laba ditahan sebesar 30% ( per seratus);
- (3) Hasil Usaha BUM Desa / Nagari sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dialokasikan untuk:
  - a. pendapatan asli Nagari sebesar 30%
  - b. laba ditahan untuk modal bagi Usaha BUM Desa / Nagari/Unit Usaha BUM Desa / Nagari yang membutuhkan pengembangan usaha sebesar 25 %
  - c. Operasional Pengelolaan 15 %
  - d. Operasional Pengurus 25 %
  - e. Operasional Penasehat 2,5 %
  - f. Operasional Pengawas 2,5 %